

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia mulai memberlakukan pajak dengan *self assessment system* atau kepercayaan untuk melakukan penghitungan pajak terutang, melunasi kekurangan pajak, menghitung pajak yang telah dibayarkan, dan melaporkan sendiri ke Dirjen Pajak. Pajak menjadi salah satu sumber dana pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan.

Seiringnya dengan berkembangnya bisnis yang semakin bebas, perusahaan dituntut untuk mempertajam strategi bisnisnya agar dapat bertahan dalam dunia persaingan yang ketat. *Commanditaire Vennootschap (CV)* kini telah tumbuh dan berkembang dengan cepat dari waktu ke waktu. CV memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satu pendukung CV dengan kualitas baik adalah bagaimana cara CV itu menerapkan laporan keuangan dan pelaporan pajak.

Pada pajak sendiri adanya Pajak Penghasilan 21 atau sering disebut PPh 21, Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mayasari (2017) PPh 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dan menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” mendefinisikan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut: “Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji.

Subjek pajak atas PPh 21 adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, ahli waris, dan wajib pajak kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, dan objek PPh 21 secara umum adalah penghasilan yang diterima. Perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif sesuai undang-undang PPh Pasal 17. Menurut Marfiana (2019) Dalam proses perhitungan PPh 21 di Indonesia, setidaknya ada 3 metode yang dapat digunakan. Salah satu metode yang dipakai yakni metode *gross up* yang juga menjadi metode sah menurut hukum dan peraturan perpajakan

Menurut Nugraha (2019) Metode *Gross Up* ini menggunakan perhitungan dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Tunjangan pajak diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan kepada karyawannya.

Menurut Ashriana (2017) Metode *Gross-up* dalam PPh Pasal 21 adalah

cara penghitungan PPh Pasal 21 dengan cara menambah PPh Pasal 21 yang terutang sebagai tunjangan pajak, dimana hasil pajak yang terutang sama dengan besarnya tunjangan pajak.

Menurut Utama (2019) Metode *Gross Up* Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besarnya dengan jumlah pajak yang akan dipotong oleh karyawan.

Pada penjelasan diatas metode *Gross up* termasuk dalam perencanaan pajak dimana dimana perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Strategi perencanaan pajak disusun pada saat perencanaan.

Menurut Erly (2008:6) “Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak dimana dalam tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan.”

Menurut Setiawan (2017) Perencanaan pajak (Tax Planning) yaitu langkah awal dalam manajemen pajak yang dilakukan dengan cara pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakn agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang dilakukan.

Terdapat banyak cara pendekatan yang dapat dilakukan dalam sebuah perencanaan pajak seperti yang diungkapkan Mgammal dan Ismail (2015), yaitu *income shifting, modification of income characteristics, organizational Structure, dan tax-exemption.*

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Mayasari (2017) menjelaskan bagaimana penerapan metode *Gross Up* dalam perhitungan besarnya pajak

terutang dan menjelaskan apakah terdapat perbedaan antara metode *Gross Up* dengan *Net basis* pada PT Trijaya Adymix Jombang.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Nugraha (2019) menjelaskan tentang besarnya beban pajak perusahaan sebelum penerapan Metode *Gross Up* adalah sebesar Rp.10.630.050,- sedangkan beban pajak perusahaan setelah penerapan Metode *Gross Up* adalah sebesar Rp.10.398.743,- Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan Metode *Gross Up* dapat memberikan efek penghematan beban pajak perusahaan, Sehingga perusahaan beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih efisien.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Widjaja & Yono (2016) menjelaskan penerapan perencanaan pajak PPH 21 bahwa menerapkan metode *gross up* akan memberikan penghematan pajak yang lebih besar bila dibanding dengan penerapan alternatif yang lain.

Sebagai CV yang bergerak dibidang industri makanan dan minumanan “CV.RM Olivia, CV Indah Permai, & CV Fortuna di Kota Kupang” merupakan industri olahan makanan khas NTT.

Berdasarkan latar belakang di atas maka, perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “ANALISIS PERBANDINGAN PENGGUNAAN METODE *GROSS UP* DALAM PERHITUNGAN PPH 21 SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI PERENCANAAN PAJAK”

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka, perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “ Perbandingan penggunaan Metode *Gross Up* Dalam Perhitungan PPh 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak ”

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian diatas, maka persoalannya adalah:

1. Bagaimana perhitungan PPh 21 dan laba Perusahaan apabila menggunakan metode *gross* dan metode *gross up*?
2. Bagaimana dampak penerapan metode *gross* dan metode *gross up* terhadap besaran laba perusahaan

1.4. Tujuan Dan Kemanfaatan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perhitungan Pph 21 dan laba perusahaan apabila menggunakan metode *gross* dan metode *gross up*.
- b. Untuk mengetahui dampak penerapan metode *gross* gan metode *gross up* terhadap besaran laba perusahaan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. **Kemanfaatan Akademik**

- 1) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan menjadi sebuah referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam khususnya dalam mengetahui Penetapan metode *gross* dan metode *gross up* dalam menghitung pph 21 sebagai perencanaan pajak.
- 2) Dapat bermanfaat bagi mahasiswa fakultas ekonomi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Akuntansi Perpajakan.
- 3) Sebagai bahan informasi bagi pembaca atau peneliti yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama.

b. Kemanfaatan Praktis

- 1) Bagi penulis

Untuk memperdalam dan menambah wawasan pengetahuan penulis mengenai perhitungan laba perusahaan apabila menggunakan metode *gross* dan metode *gross up*

- 2) Bagi instansi/perusahaan

Diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi rekomendasi bagi perusahaan dalam meningkatkan laba komersial perusahaan dan dapat mengetahui keuntungan dan kerugian penggunaan metode *gross* dan metode *gross up*.

- 3) Bagi pembaca

Bagi pembaca penelitian ini dapat digunakan sebagai pernyataan mengenai hal yang terjadi atau konsekuensi dalam penerapan metode *Gross Up*